

Materi Muatan Perda Disusun dengan Tekhnik Legal Drafting

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.INDONESIASATU.CO.ID

Jun 4, 2021 - 18:12



PANGANDARAN JAWA BARAT - Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundangundangan, " kata H Endang Hidayat ketua komisi II DPRD Pangandaran, dikantornya Jum'at 04/06/2021.

Dikatakan Endang bahwa, peraturan daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, " kata Endang.

Menurutnya, berdasarkan pada pasal 56 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur.

Juga menurut pasal 63 undang-undang yang sama berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki hak yang sama dalam mengajukan rancangan peraturan daerah, sehingga DPRD dengan fungsi pembentukan perda dapat mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.

Berdasarkan hasil rapat paripurna pada hari jum'at, tanggal 28 mei 2021, telah ditetapkan rancangan peraturan daerah inisiatif komisi II DPRD kabupaten pangandaran tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah menjadi rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD .

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan usulan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, akan kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
- b. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu "ketersediaan pangan" dan "aksesibilitas masyarakat" terhadap bahan pangan tersebut.

Salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik, walaupun pangan tersedia

cukup di tingkat nasional atau di tingkat regional, tetapi akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sangat tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh;

c. Pembentukan cadangan pangan telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, yang menyebutkan bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud salah satunya terdiri atas pemerintah daerah.

tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah antara lain:

1. Pembuatan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan ketersediaan pangan di kabupaten pangandaran serta cadangan pangan yang dimiliki oleh kabupaten pangandaran.

2. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;

4. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;

5. Mengantisipasi atau menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan akibat gejolak harga pangan, bencana alam dan/atau keadaan darurat;

6. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;

7. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;

8. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;

9. Melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah;

10. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan;

11. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) pp nomor 17 tahun 2015 tentang

ketahanan pangan dan gizi mendelegasikan pembentukan perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, perda tentang cadangan pangan pemerintah daerah ini dipandang perlu untuk dibuat agar adanya sebuah sistem yang mengikat dalam hal cadangan pangan pemerintah daerah, " paparnya

Dalam hal ini, tambah Endang, maka kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut sesuai peraturan perundangundangan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten pangandaran, " sebutnya. (Anton AS)